

**TINJAUAN YURIDIS ATAS RANGKAP JABATAN PADA WAKIL MENTERI
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-
XXIII/2025)**

I Made Sanyasa¹, Vieta Imelda Cornelis², Subekti³
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Correspondence		
Email: isanyasa@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 8 Februari 2026	Accepted 11 Februari 2026	Published 12 Februari 2026

ABSTRAK

Adanya rangkap jabatan yang dilakukan Wakil Menteri sebagai komisaris utama maupun sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lama berlangsung semenjak reformasi. Merangkap jabatan ini ditengarai dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas maupun pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan melakukan pengujian atas Pasal 23 UU 39/2008 yang ditengarai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri di Indonesia, khususnya sebagai komisaris atau direksi BUMN maupun organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Tulisan ini menganalisis putusan tersebut dengan analisis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 menyatakan bahwa bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan, sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, rangkap jabatan, wakil Menteri

ABSTRACT

The dual position of Deputy Ministers as both main commissioner and commissioner in State-Owned Enterprises (BUMN) has been a common practice since the reform era. This dual position is suspected of creating conflicts of interest in the implementation of duties and governance. The Constitutional Court's ruling tested Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (UU 39/2008) against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945); and also tested Article 23 of Law 39/2008, which was found to be in conflict with Article 1 paragraph (3), Article 17 paragraph (3), and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court's (MK) ruling Number 128/PUU-XXIII/2025 affirms the prohibition on dual positions for deputy ministers in Indonesia, particularly as commissioners or directors of BUMN or organizations funded by the State Budget/Regional Budget. This paper analyzes the decision with a normative analysis using a statutory approach by reviewing the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025. The Constitutional Court in Decision Number 128/PUU-XIII/2025 dated August 8, 2025 stated that Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal force as long as it is not interpreted as Ministers and Deputy Ministers are prohibited from holding concurrent positions, as: a. Other state officials in accordance with statutory regulations, b. Commissioners or directors in state-owned companies or private companies; or c. Leaders of organizations funded by the State Budget and/or Regional Budget.

Keywords: Constitutional Court, dual positions, deputy minister

PENDAHULUAN

”Wakil Menteri merupakan penjabat karir yang tidak berasal dari kabinet serta proses pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden dalam hak prerogatifnya. Tujuan

diangkatnya Wakil Menteri adalah untuk mengurangi tanggung jawab yang semakin besar yang ditanggung oleh lembaga kementerian dalam melaksanakan tugas negara”. (Chasanah, 2024). Dapat dikatakan bahwa Wakil Menteri juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan sangat banyak. Walaupun tugas dan tanggung jawab Wakil Menteri berat dan banyak, masih banyak ditemukan fenomena Wakil Menteri melakukan rangkap jabatan pada institusi atau organisasi lain dalam atau dibawah pemerintahan ataupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Komisaris Utama atau sebagai Komisaris BUMN. “Polemik mengenai rangkap jabatan dalam konteks ilmu ketatanegaraan di Indonesia masih menjadi masalah yang terus diperdebatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah terkait rangkap jabatan, namun menyangkut pendidikan politik yang mengedepankan etika moral serta kultur birokrasi”. (Harianto & Cornelis, 2022)

Berdasarkan catatan Kompas.com, setidaknya terdapat 31 Wakil Menteri yang masih menjabat sebagai Komisaris BUMN Rangkap jabatan Wakil Menteri ini dipertanyakan oleh masyarakat dan wartawan apakah rangkap jabatan Wakil Menteri ini diperkenankan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tugasnya Wakil Menteri diperlukan dalam menunjang upaya pemerintahan untuk memberi pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Namun dalam implementasinya, eksistensi dari jabatan wakil menteri mulai menimbulkan polemik.(Nathasya, 2024) Polemik yang timbul diantaranya mempertanyakan mengenai independensi dalam pelaksanaan tugas rangkap jabatan tersebut akan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) akibat dari rangkap jabatan oleh Wakil Menteri.

Penelitian ini membahas tentang rangkap jabatan Wakil Menteri dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian perkara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi Advokat sebagai pemohon I dan Didi Supandi yang berprofesi sebagai Driver Mitra Shopee sebagai pemohon II, dimana para pemohon yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 Juli 2025.

Dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon merasakan telah terganggunya hak konstitusional pemohon I atas keadilan dan kepastian hukum, dan hilangnya hak pemohon I untuk dapat terlaksananya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian menjadikan terganggunya hak konstitusional Pemohon II atas Jaminan Hidup Sejahtera, dimana pemohon II memandang bahwa dengan adanya rangkap jabatan Wakil Menteri di Indonesia yang memungkinkan dapat terjadinya praktek KKN diantara mereka, maka akan membawa kemerosotan atau penurunan kualitas dan jaminan hidup Sejahtera dari Masyarakat dalam hal ini diwakili sendiri oleh pemohon II. Para pemohon memandang bahwa adanya wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama maupun komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), melemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*), menimbulkan adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta dapat menimbulkan kinerja perusahaan yang tidak maksimal, dan masih ditemukan adanya praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri.

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai adanya angkap jabatan pada Wakil Menteri dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan asas praduga keabsahan, serta menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari kewenangan membuat putusan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung, yang dalam fungsinya bertugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang final dan mengikat, dengan tujuan untuk menjaga tegaknya konstitusi, menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebuah wewenang yang dikenal sebagai judicial review dengan tujuan untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. MK berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pembentukannya di Indonesia dilakukan berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 yaitu mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu). Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi MK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden, dan dicatat pada Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mencerminkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan negara demokrasi yang konstitusional. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan maksud untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang (*checks and balances*) yaitu sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi, yang diharapkan dapat menciptakan sistem yang melindungi hak warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter atau sentralistik yang bertentangan dengan konstitusi. Prinsip mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) ini merupakan salah satu pondasi utama dalam pelaksanaan konsep demokrasi modern, dimana dibentuk dan dilaksanakannya mekanisme pemisahan kekuasaan ke dalam beberapa fungsi atau lembaga yang masing-masing fungsi atau

lembaga kekuasaan memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengawasi (*cheks*) serta menyeimbangkan (*balances*) kekuasaan dari fungsi atau lembaga yang lain, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan atau memiliki kekuasaan yang lebih atau mutlak pada satu fungsi atau lembaga yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan adanya tirani kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif, akan menjalankan kewajibannya berdasarkan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang mana merupakan pedoman yang berisikan ukuran nilai untuk mewujudkan kaidah hukum yang tinggi dari suatu sistem hukum positif sehingga penyebutan asas hukum acara MK adalah sebagai pondasi dari berbagai sistem untuk kemudian dapat menjadi pedoman bagi setiap perbuatan dan acuan terhadap aturan atau putusan yang akan dikeluarkan. Menurut Ibnu Sina Chandranegara, asas hukum acara MK diperlukan untuk mencapai tujuan peradilan itu sendiri (Chandranegara, 2021). Di dalam melaksanakan proses beracara sampai pada pembacaan putusan, perhatian terhadap asas-asas hukum diperlukan agar dapat dicapainya keutamaan nilai-nilai dari penyelenggaraan peradilan. Penggunaan asas-asas yang dilibatkan dalam setiap proses peradilan dimaksudkan untuk menegakkan nilai hukum dan keadilan. Menurut Maruarar Siahaan yang merupakan salah satu hakim konstitusi periode pertama dalam Ibnu Sina Chandranegara, mengemukakan setidaknya terdapat 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan (Chandranegara, 2021). Asas-asas tersebut sebagai cerminan karakter unik peradilan mahkamah konstitusi yang berfokus pada kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dan asas-asas ini dirancang untuk memastikan MK dapat menjalankan fungsi dan mandatnya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) secara efektif dan berkeadilan.

Ibnu Sina Chandranegara menyebutkan bahwa, “selain enam asas hukum acara tersebut, maka terdapat beberapa asas lainnya yang berkaitan secara spesifik berkaitan dengan asas hukum acara MK yang sesuai dengan jenis perkaranya, seperti misalnya (7) praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*), asas praduga kebebasan (*presumption of liberty*), (9) asas hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri (*nemo iudex idoneus in propri causa*), (10) asas yang ‘mendalilkan’ adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya (*actori incumbit probatio*), (11) asas final dan mengikat, (12) *erga omnes*, dan (13) *self implementing/executing*”. (Chandranegara, 2021). Salah satu asas dalam peradilan MK adalah Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*), dimana tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Dengan demikian berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa (baik produk hukum atau tindakannya) harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh mahkamah konstitusi. Sebagai konsekuensinya, jika ada upaya hukum untuk melakukan pengajuan untuk pengujian terhadap suatu tindakan, maka tindakan (yang diajukan) tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian, sebelum adanya putusan final dari mahkamah konstitusi. Perwujudan dari asas *praesumptio iustae causa* dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK yang berlaku sejak selesai dibacakan dalam suatu sidang pleno yang penyampaian putusnya dilakukan secara terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK tersebut, tindakan penguasa yang dimohonkan dapat berlaku dan dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara teoritis mempunyai peran sebagai lembaga yang hanya boleh membatalkan (mencabut) pasal atau norma dalam undang-undang yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945, tanpa boleh membuat norma baru, karena membuat norma adalah tugas legislatif (DPR dan Pemerintah). Namun, dalam praktiknya, MK seringkali berperan sebagai *positive legislator* karena putusannya kadang menciptakan atau mengisi kekosongan hukum dengan merumuskan norma baru, yang menimbulkan perdebatan di kalangan hukum.

Saat ini putusan Mahkamah Konstitusi telah berkembang dengan memberikan tafsir pada suatu norma atau Undang-Undang yang sedang diuji sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat juga bertindak sebagai *positive legislature yaitu* yang memberikan petunjuk, arahan, atau norma baru sehingga menciptakan kebaruan hukum, dan dalam hal ini juga untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

1. Wakil Menteri dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam jabatan publik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pejabat publik yang memiliki kewajiban menjalankan tugas negara tidak seharusnya merangkap posisi lain yang berorientasi bisnis atau kepentingan privat, karena akan mengaburkan garis batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Teori administrasi publik menegaskan bahwa setiap pejabat negara harus menjaga integritas dengan menghindari situasi yang dapat memengaruhi independensinya dalam mengambil keputusan.

Dalam Pasal 23 UU 39/2008 mengenai Kementerian Negara mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi seorang Menteri. Rumusan rumusan selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 23 UU 39/2008 menyebutkan :

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dalam Pasal 23 UU 39/2008 memang tidak tegas diatur mengenai perihal larangan bagi Wakil Menteri untuk melakukan rangkap jabatan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128.PUU-XXIII.2025 tanggal 28 Agustus 2025

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128.PUU-XXIII.2025 tanggal 28 Agustus 2025 mengenai pengujian perkara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi Advokat sebagai pemohon I dan Didi Supandi yang berprofesi sebagai Driver Mitra Shopee sebagai pemohon II yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 Juli 2025 yang merasa terganggunya hak konstitusional pemohon I atas keadilan dan kepastian hukum, hilangnya Hak Pemohon I untuk Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, terganggunya hak konstitusional Pemohon II atas Jaminan Hidup Sejahtera. Para pemohon memandang bahwa adanya wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama maupun komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), melemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*), menimbulkan adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta dapat menimbulkan kinerja perusahaan yang tidak maksimal.

Hasil Putusan menyebutkan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian
- Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma Pasal 23 UU 39/2008 *a quo* yang telah dimaknai Mahkamah, *in casu* terhadap frasa “wakil menteri”, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (*grace period*) bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut. Oleh karena itu, sepanjang rangkap jabatan untuk wakil menteri, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian doktriner, dimana penulis dalam penelitian ini dilakukan atau ditujukan

hanya pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian pada skripsi ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2025.

PEMBAHASAN

Rangkap jabatan Wakil Menteri dalam tugas ketatanegaraan dilihat dari peraturan perundang-undangan

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan di Indonesia kedudukan Menteri dan Wakil Menteri berada di bawah Presiden, dimana Menteri dan Wakil Menteri yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam bidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Peraturan mengenai adanya Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyebutkan : “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.(Sekretariat Negara RI, 2008). Dapat dikatakan bahwa untuk membantu tugas-tugas seorang Menteri pada Kementerian tertentu, maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri, dan Wakil Menteri ini berada dibawah Menteri dan akan bertanggung jawabkan pelaksanaan perkerjaannya kepada Menteri.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dalam pasal 1 disebutkan bahwa : “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri” (Menkumham, 2012). Dari peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa Wakil Menteri membantu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Menteri di lingkungan Kementerian bersangkutan dalam ruang lingkup tugasnya termasuk membantu Manteri dalam merumuskan kebijakan Kementrian bersangkutan dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan Kementrian bersangkutan yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan yang ada Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri yang bersangkutan.

Dalam PP No. 60 tahun 2012 disebutkan pula bahwa tugas dan tanggung jawab Wakil Menteri meliputi : (1) Membantu Perumusan Kebijakan Kementrian, dimana Wakil Menteri membantu Menteri dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan strategis dari Kementrian dan membantu mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab Kementerian, yang mencakup membantu memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil keputusan strategis; (2) Melakukan koordinasi untuk pencapaian kebijakan strategis Kementrian yang telah ditetapkan, dimana Wakil Menteri bertugas untuk mengoordinasikan pencapaian kebijakan lintas unit organisasi yang beradaa dibawah nya (eselon I) di lingkungan kementerian, dengan tujuan agar pelaksanaan dan implementasi kebijakan berjalan selaras dan efektif; (3) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian di Lingkungan Kementriannya, dimana Wakil Menteri melakukan tugas dalam melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas kementerian, termasuk didalamnya memelakukan mbantu reformasi birokrasi yang ditugaskan Menteri;(4) Melaksanakan Tugas Khusus dari Presiden atau Menteri, yaitu selain melakukan tugas rutin, Wakil Menteri dapat melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Presiden atau Menteri untuk tugas-tugas khusus yang biasanya bersifat strategis dan berkaitan dengan isu-isu penting nasional. Tugas dan tangguba jawab dari Wakil Menteri dalam membantu tugas Menteri di lingkungan kemeterian yang bersangkutan diharapkan kementerian dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dicanangkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengatur mengenai larangan rangkap jabatan seorang Menteri. Dalam Pasal 23 disebutkan : “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” (Sekretariat Negara RI, 2008). Dalam peraturan ini secara tegas Menteri dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, ataupun menjabat didalam organisasi yang dibiayai APBN ataupun APBD, misalnya sebagai Komisaris Utama atau Komisaris di BUMN maupun di BUMD, atau menjabat sebagai pimpinan organisasi atau badan di lingkungan pemerintahan. Namun untuk Wakil Menteri di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2008 ini tidak disebutkan larangan untuk rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, sehingga ditengarai dengan hal ini rangkap jabatan Wakil Menteri masih banyak ditemui dalam pemerintahan sampai saat ini yang menjabat sebagai Komisaris Utama ataupun sebagai Komisaris pada BUMN.

Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris BUMN sangat berat, diantaranya adalah : (1) Menetapkan Strategi Perusahaan atau BUMN, yaitu menetapkan strategi jangka panjang perusahaan/BUMN sebagai penggerak ekonomi negara dengan memahami secara mendalam kondisi pasar, persaingan, dan tren industri untuk mengembangkan strategi yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan; (2) Melakukan pengawasan Kinerja Manajemen, dengan cermat memastikan bahwa manajemen perusahaan/BUMN beroperasi secara efisien dan efektif, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; (3) Mengambil Keputusan Strategis, dimana kewenangan Komisaris untuk mengambil keputusan strategis yang penting bagi perusahaan, seperti merestrukturisasi organisasi, meluncurkan produk baru, atau melakukan akuisisi dan penggabungan dengan perusahaan lain; (4) Melakukan penilaian risiko dan pengendalian, yaitu melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan memastikan adanya kontrol internal dan pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko tersebut; (5) Melakukan pengawasan atas kepatuhan dan tata kelola perusahaan, yaitu memastikan bahwa perusahaan beroperasi sejalan dan taat akan hukum, peraturan, dan prinsip tata kelola yang baik, serta memastikan adanya kepatuhan yang tepat dalam semua aspek aktivitas dari semua lini manajemen perusahaan; dan (6) Mewakili kepentingan segenap pemegang saham, yaitu memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dalam menjaga tujuan dan keberlangsungan perusahaan tetap terjaga dan diprioritaskan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Dengan beratnya tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dalam menjaga keberlangsungan perusahaan pemerintah dalam hal ini BUMN sudah sepatutnya jabatan Dewan Komisaris baik itu sebagai Komisaris Utama maupun sebagai Komisaris tidak boleh dinomorduakan agar Dewan Komisaris dapat bekerja secara maksimal, fokus dan efektif sebagai pengawas kinerja dan keberlangsungan BUMN, dan hal inipun telah dituangkan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengharapkan BUMN dapat tumbuh, berkembang dan maju sebagai perusahaan yang besar dan sehat yang dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta dapat bersaing dan diakui baik di dalam dan di luar negeri sebagai perusahaan yang profesional, terdepan dan terkemuka. Dalam pasal 27B Undang-undang nomor 1 tahun 2025 disebutkan bahwa : “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kemsetneg, 2025)

Jadi dengan pasal 27B ini jelas bahwa dengan tugas yang berat dan mulia dari Dewan Komisaris untuk mengawasi jalannya BUMN agar dapat berkinerja dengan baik, maka Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Jadi berdasarkan Undang-undang

Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 tahun 2003 ini seharusnya Wakil Menteri tidak sepatutnya melakukan rangkap jabatan agar kinerja pengawasan yang menjadi tugas Dewan Komisaris menjadi efektif, demikian pula dengan tugas-tugas nya sebagai Wakil Menteri tidak terjadi benturan kepentingan dengan jabatan sebagai Komisaris Utama ataupun Komisari pada BUMN.

Analisis yuridis rangkap jabatan Wakil Menteri ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XXIII/2025

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi Advokat sebagai pemohon I dan Didi Supandi yang berprofesi sebagai Driver Mitra Shopee sebagai pemohon II, dimana para pemohon bersangkutan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada 28 Juli 2025. Para pemohon dalam permohonannya mengajukan alasan bahwa pemohon merasa terganggunya hak konstitusional pemohon I atas keadilan dan kepastian hukum, hilangnya Hak Pemohon I untuk berjalannya sistem Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, dan bagi pemohon II terganggunya Hak Konstitusional Pemohon II atas Jaminan Hidup Sejahtera. Para pemohon memandang bahwa adanya wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama maupun komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), melemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*), menimbulkan adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta dapat menimbulkan kinerja perusahaan yang tidak maksimal, Dalam perkara ini pemohon I dan pemohon II mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan melakukan pengujian atas Pasal 23 UU 39/2008 yang ditengarai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dengan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2025 tanggal perkara 28 Agustus 2025 menyatakan bahwa : Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian; Menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan, sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan nomor 128/PUU-XIII/2025 tanggal perkara 28 Agustus 2025, bahwa nragkap jabatan yang selama ini masih dimaknai abu-abu oleh pemerintah sebagai pihak yang dimohonkan pengujian mengenai adanya praktik rangkap jabatan oleh Wakil Menteri telah final dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa rangkap jabatan tidak boleh dilakukan.

Analisis peranan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang melarang rangkap jabatan Wakil Menteri menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang bersifat *positive legislature* dan sesuai dengan asas praduga

keabsahan, yaitu tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Lebih lanjut, berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa, baik produk hukum atau tindakannya harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Namun dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak yang terlibat dalam perkara ini sebagai masukan yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 tahun 2003 ini seharusnya Wakil Menteri tidak sepatutnya melakukan rangkap jabatan agar kinerja pengawasan yang menjadi tugas Dewan Komisaris menjadi efektif, demikian pula dengan tugas-tugas nya sebagai Wakil Menteri tidak terjadi benturan kepentingan dengan jabatan sebagai Komisaris Utama ataupun Komisari pada BUMN.
- b. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan, maka semua pihak harus mentaati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Chasanah, W. N. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Efendi Jonaedi, R. P. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Kencana.
- Hariato, D., & Cornelis, V. I. (2022). Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. *Japhtn-Han*, 1(1), 120–134. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.5>
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Materi 24)*. 1–7. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA - Prof. Jimly.pdf
- Kemsetneg, R. (2025). *Undang-undang Nomor tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN*.
- Kompas, J. (2025). *Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan 2 Menteri dan 33 Wamen karena Rangkap Jabatan ke KPK*. <https://ti.or.id/koalisi-masyarakat-sipil-laporkan-2-menteri-dan-33-wamen-karena-rangkap-jabatan-ke-kpk/>
- Menkumham, R. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri*. Sekretariat Kabiner RI.
- Nathasya, H. (2024). No TitleELENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- RI, M. H. dan H. A. M. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. 1–28. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->
- Sekretariat Negara RI, L. N. R. tahun 2008. (2008). *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Sekretariat Negara RI.

Gaffar, Janedjri M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. Hlm 15

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24

Esfandiari, Fitria Hamimi, Jazim., Fadli, Moh.,; *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*

Erlangga, Diyon, IAIN Salatiga, *Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BUMN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Etika Politik Islam*, Skripsi, 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XXIII/2025